



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 25

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 25

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati

4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kantor adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Aceh Utara;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang pengolahan data elektronik.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengolahan data elektronik dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan data elektronik;
- b. penyelenggaraan pembinaan dibidang pengolahan data elektronik;
- c. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik;
- e. penyusunan dan analisis data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan;
- f. pengendalian

- f. pengendalian data masukan dan data keluaran;
- g. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan informasi umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik;
 - d. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
 - e. Seksi Telematika;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor, melaksanakan pengkoordinasian, membina, dan melaksanakan tugas teknis dibidang pengolahan data elektronik serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga kantor.

(2) Sub Bagian

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja kantor, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan kantor;
- b. pengkordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi ;
- c. pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 3

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik

Pasal 11

- (1) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik adalah unsur pelaksana teknis dibidang pendayagunaan sistem informasi data elektronik.
- (2) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beraada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi Data Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Kantor melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang pendayagunaan sistem informasi data elektronik, melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional dan pendayagunaan teknologi informasi data, pengendalian operasi komputer skala besar, pengendalian operasi komputer skala kecil, pengendalian arus data masukan dan distribusi data perekaman dan penyimpanan data, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat jaringan komunikasi sistem.

Pasal 13